



Aparat Polresta Jogja, Polsek Mergangsan dan Satpol PP Kota Jogja saat menutup outlet miras tanpa izin di Jalan Prangtritis, Kemantren Mergangsan, Kamis (31/10).

► **GANGGUAN KAMTIBMAS**

Outlet Miras Ilegal Mulai Ditertibkan

MERANGSAN-Jajaran Satreskrim Polresta Jogja, Polsek Mergangsan dan Satpol PP Kota Jogja menindak outlet minuman keras (miras) di Kota Jogja secara serentak, Kamis (31/10).

Affi Annissa Karin & Lugas Suberkah
redaksi@harianjogja.com

Salah satu *outlet* yang ditutup yakni *outlet* miras yang berada di wilayah Jalan Prangtritis, Kemantren Mergangsan. Kapolsek Mergangsan, AKP Fitri Anto Heri Nugroho, memastikan *outlet* yang ditutup tak berizin. Sejumlah barang bukti berupa miras golongan A dalam kemasan botol langsung disita petugas. Dia mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Instruksi Gubernur (Ingub) DIY No.5/2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. "Sekaligus perintah dari Kapolda dan Kapolresta bahwa peredaran miras yang tidak berizin akan kami sita, baik itu golongan A, B, maupun C," ujarnya di sela-sela operasi, Kamis. Fitri mengatakan *outlet* di Jalan

- **Outlet di Jalan Prangtritis bukan satu-satunya yang ditertibkan, karena masih banyak outlet lain yang tak berizin.**
- **Pemkot menyosialisasikan Ingub kepada masyarakat lewat mantri pamong praja dan lurah.**

Prangtritis bukan satu-satunya *outlet* yang ditertibkan. Dia menyebut masih ada sejumlah *outlet* lainnya yang tak berizin. Salah satunya di Jalan Prawitrotaman II yang segera ditertibkan. Dia mengimbau kepada pemilik usaha untuk mengurus izin sehingga peredaran miras di Kota Jogja akan lebih terkontrol. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menuturkan operasi yang dilakukan merupakan giat operasi terpadu Polresta Jogja bersama dengan Satpol PP Kota Jogja. Selain menindaklanjuti Ingub No.5/2024, operasi yang digelar merupakan upaya penegakan terhadap perda di Kota Jogja. Kasi Humas Polresta Jogja, AKP Sujarwo menuturkan sasaran razia miras pada Kamis di antaranya *outlet*, kafe, toko, ataupun tempat lain yang berpotensi menjadi tempat

jual beli miras tanpa izin. Di sisi lain, polisi juga gencar mengawasi tempat penjualan miras legal. "Kami mohon dukungan dari berbagai komponen masyarakat apabila ada informasi terkait dengan peredaran miras untuk menginformasikan ke Polresta Jogja," katanya.

Sesuai Kewenangan

Di sisi lain, Pemkot Jogja segera menindaklanjuti Ingub No.5/2024. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan bertindak sesuai kewenangan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Jogja, Yuniyanto Dwi Sutono, menjelaskan ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti Ingub tersebut. "Seperti pendataan, membuat regulasi turunan, kemudian koordinasi dengan forkopimda. Kami juga menyosialisasikan Ingub kepada masyarakat lewat mantri pamong praja dan lurah," katanya. Dari sisi regulasi, Pemkot Jogja bakal menerbitkan surat edaran. Masyarakat juga akan dilibatkan dalam pengendalian miras. "Kota Jogja sudah punya institusi di wilayah seperti Kampung Panca Tertib. Itu dioptimalkan membantu menjaga kondusivitas di wilayah, termasuk penanggulangan miras," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005